



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 100.3.3.2/ 498 / TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/319/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penanganan dan penyelesaian masalah sertifikat aset tanah milik Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparansi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, diperlukan adanya Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/319/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikat Asset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan susunan keanggotaan tim yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 16);

Memperhatikan : 1. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 2/MoU/2023, 330a/100,2-72s07/V11/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Kesepakatan Kerjasama Untuk Melakukan Sinergitas

Dalam Hal Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Perjanjian Kerja Sama nomor : 1/PKS/2023, 331/100.2-72,07/VII/2023 tentang Pensetifikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/319/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH SERTIPIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Kepusan Bupati Nomor 100.3.3.2/319/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menurut tugas dan fungsinya masing-masing;
 - b. melaksanakan kegiatan inventarisasi, Identifikasi dan klasifikasi, Penanganan dan Penyelesaian Masalah Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. membuat laporan Hasil Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 498 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH SERTIPIKASI ASET TANAH MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
SERTIPIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KAB. BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

No.	Dinas/Badan/Bagian	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Dewan Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Camat Tinangkung	Anggota
8.	Kasi. Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
9.	Kasat Reskrim POLRES Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13.	Kepala Bidang Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

14.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Lurah/Kepala Desa Terkait	Anggota
17.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
19.	Tokoh Masyarakat	Anggota
20.	Saksi – Saksi Terkait	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY